



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CLAUDIO GREVI PINANGKAAN SASERAH**
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 30 Januari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Banjer Lingkungan VI Kecamatan Tikala Kota Manado
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FRANGKY YEFRY ROMPAS, S.H., STEVE SONNY MOKODOMPIT, S.H., LINDA MAYA MARAMIS, S.H., PRISCILIA JURISTA SINGAL, S.H. dan VONNY MANZANARIS, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum KAWANUA LENTERA KEADILAN beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Griya Sea Lestari 2 Blok F10 Desa Sea 1 Kec. Pineleng kabupaten Minahasa
Propinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2024,
yang telah didaftarkan didalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri / HI / Tipikor manado dengan Nomor Register
110/SK/PN Mnd pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor [REDACTED]
tanggal 25 Januari 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor [REDACTED] tanggal 25
Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan Visum et Repertum yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CLAUDIO GREVI PINANGKAAN SASELA terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan
sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk
Anak Millie Fulla Savitri melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana
dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CLAUDIO GREVI PINANGKAAN
SASELA dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi
masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dan pidana denda sebesar Rp.
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa
tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6
(enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa CLAUDIO GREVI PINANGKAAN SASELA
tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah kaos warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kaos warna biru bertuliskan spentoe;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker dengan
sobekan di lutut;
 - 1 (Satu) buah celana pendek warna biru muda bermotif notasi balok
musik;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 17 Putusan No. 99/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepasang pakaian warna pink dengan motif boneka beruang;
- Sepasang pakaian tunik warna hijau hitam bermotif daun;

Dikembalikan kepada Anak Millie Fulla Savitri;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis dipersidangan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan dipersidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwakan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-03/Mnd/Eoh.2/01/2024 tanggal 23 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa CLAUDIO GREVI PINANGKAAN SASELAH pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira pukul 06.00 WITA pada bulan April tahun 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di rumah Anak di Jalan Kaiwatu Kelurahan Paniki Satu Kecamatan Mapanget Kota Manado atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak (Akta Kelahiran Nomor [REDACTED]) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada pukul 06.00 WITA sekira bulan April tahun 2023, Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah Anak di Jalan Kaiwatu Kelurahan Paniki Satu Kecamatan Mapanget, menelpon dan meminta Anak untuk menjemputnya. Ketika Anak tiba di depan rumah tersebut, terdakwa meminta Anak untuk menjemput Anak. Selanjutnya ketika tiba di rumah tersebut, terdakwa langsung mengajaknya masuk ke dalam kamar dan

Halaman 3 dari 17 Putusan No. 99/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruhnya duduk di atas tempat tidur. Lalu terdakwa dengan bujuk rayunya mengajak Anak untuk berhubungan badan dengan mengatakan bahwa terdakwa akan bertanggungjawab apabila Anak hamil. Mendengar bujuk rayu tersebut, Anak menolaknya. Akan tetapi terdakwa dengan bujuk rayunya lagi, Terdakwa mampu meyakinkannya bahwa Terdakwa akan tetap bertanggungjawab apabila Anak hamil. Mendengar hal tersebut, Anak terpengaruh dan merasa yakin akan bujuk rayu terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa membaringkan Anak di atas kasur dengan posisi terlentang dan membuka celana Anak sampai ke lutut. Lalu Terdakwa membuka celananya dan menindihkannya di atas tubuh Anak kemudian langsung memasukkan batang kemaluannya yang tegang ke dalam vagina Anak dan menggoyang – goyangkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. [REDACTED]

[REDACTED] tanggal 17 September 2023 yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara TK.III Manado dengan dokter pemeriksa dr. RAHMAT HUTAHEAN dengan hasil pemeriksaan Anak sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Orang ini mengaku telah melakukan hubungan seksual dengan seseorang (pacar) sampai akhirnya korban hamil namun pelaku tidak mau bertanggung jawab, terakhir melakukan hubungan seksual sekitar bulan april tahun dua ribu dua puluh tiga
2. Orang ini datang dengan keadaan umum baik dan sadar penh.
3. Tanda- tanda vital:
 - Tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh millimeter, nadi delapan puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat celcius, frekuensi pernafasan dua puluh kali per menit.
4. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Pada selaput dara tampak robekan lama sampai ke dasar posisi jam tiga, Sembilan dan dua belas sesuai arah jarum jam
 - b. Orang ini melakukan pemeriksaan kehamilan dengan hasil positif
 - c. Hari pertama haid terakhir tanggal lima bulan april tahun dua ribu dua puluh tiga
5. Orang ini, kemudian dipulangkan (rawat jalan).

Kesimpulan:

Pada saat pemeriksaan pada seorang perempuan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara. Robekan – robekan lama pada selaput dara dapat

Halaman 4 dari 17 Putusan No. 99/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan oleh persetubuhan yang terjadi pada masa lampau. Persetubuhan baru dapat tidak menyebabkan robekan – robekan pada selaput dara dan saat ini sedang hamil sekitar 22 – 23 minggu;

Perbuatan Terdakwa CLAUDIO GREVI PINANGKAAN SASELAH diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa awalnya Anak korban pacaran dengan Terdakwa, hingga melakukan persetubuhan dan Anak korban hamil;
 - Bahwa kejadian pertama pada bulan April tahun 2022 di Kelurahan Banjer Lingkungan VII Kecamatan Tikala Kota Manado dan kejadian kedua pada bulan April 2023 di Kelurahan Kairagi Satu Kecamatan Mapanget Kota Manado;
 - Bahwa Anak korban berpacaran dengan Terdakwa sejak tahun 2022, namun bulan dan tanggal sudah lupa;
 - Bahwa pada saat itu Anak korban sedang berada di rumah, lalu Anak korban dan Terdakwa saling mengirim pesan lewat watshap dan Terdakwa menyuruh Anak korban untuk bertemu di lapangan tepatnya di Kelurahan Banjer Lingkungan VII Kecamatan Tikala untuk menemani Terdakwa pergi ke rumah temannya mengambil baju. Anak korban mengiyakan dan setelah selesai mengambil baju di rumah temannya Anak korban dan Terdakwa kembali duduk di lapangan dan mengobrol berdua;
 - Bahwa Terdakwa membujuk Anak korban untuk ke rumah temannya dan mengatakan “Manjo torang dua baku nae” namun Anak korban sempat menolak karena takut hamil;
 - Bahwa awalnya Anak korban menolak, tapi Terdakwa berjanji mau tanggung jawab kalau Anak korban hamil sampai mau pindah agama masuk Islam;
 - Bahwa Terdakwa beragama Kristen dan berjanji jika Anak korban hamil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan pindah agama;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban dengan cara Terdakwa menarik tangan Anak korban ke kamar dan membuka celana Anak korban hingga lutut, lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa sendiri hingga memasukan kemaluannya kedalam vagina Anak korban;
- Bahwa pada kejadian pertama, sperma Terdakwa sempat di buang di luar tidak di dalam vagina Anak korban, kalau kejadian kedua sperma Terdakwa masuk ke dalam vagina Anak korban;
- Bahwa pada waktu itu Anak korban hanya menolak tangan Terdakwa berusaha untuk keluar dari kamar tapi Terdakwa menarik Anak korban ke tempat tidur;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengancam atau memaksa, Terdakwa hanya berjanji jika Anak korban hamil Terdakwa akan bertanggung jawab dan pindah agama;
- Bahwa setelah Terdakwa tahu Anak korban hamil, Terdakwa tidak mau tanggung jawab dengan alasan Terdakwa tidak mau di sunat;
- Bahwa kejadian pertama terjadi di dalam kamar dirumah teman Terdakwa;
- Bahwa posisi di Anak korban dan Terdakwa pada waktu kejadian di kamar yaitu Anak korban berada di atas tempat tidur dan Terdakwa di atas Anak korban;
- Bahwa pada waktu kejadian pertama vagina Anak korban terasa sakit, namun pada kejadian kedua tidak lagi;
- Bahwa awalnya Anak korban tidak tahu kalau Anak korban hamil, hanya saja waktu itu Anak korban susah buang air besar, lalu Nenek Anak korban membawa Anak korban ke dokter dan saat itu Anak korban tahu bahwa Anak korban sudah hamil;
- Bahwa Anak korban tidak mempunyai pacar atau laki-laki lain selain Terdakwa;
- Bahwa Anak korban kecewa dengan Terdakwa karena Terdakwa datang ke rumah Anak korban membawa perempuan lain yang adalah pacarnya sendiri;
- Bahwa pada saat berhubungan badan dengan Terdakwa Anak korban sudah selesai menstruasi hari ke tiga, tapi selesai berhubungan badan ada keluar darah sedikit;
- Bahwa setelah Anak korban hamil, Anak korban sudah tidak sekolah lagi;

Halaman 6 dari 17 Putusan No. 99/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak korban tersebut benar;

2. Saksi I, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telag melakukan persetubuhan dengan Anak korban hingga Anak korban hamil;
 - Bahwa setahu saksi, kejadian pertama terjadi pada bulan April pada tahun 2022 pukul 23.00 wita, di Kota Manado, dan kejadian kedua (terakhir) pada bulan April tahun 2023 pukul 06.00 wita di Kota Manado;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa setahu saksi, Anak korban mengeluh tidak bisa buang air besar. Lalu saksi memanggil biang kampung ke rumah untuk mengurut Anak korban. Pada saat di urut, biang kampung mengatakan Anak korban sudah mengandung sekitar 5 (lima) bulan. Saat itu saksi kaget dan tidak percaya, karena setahu saksi Anak korban tidak pernah keluar rumah sampai malam;
 - Bahwa setelah mengetahui Anak korban sudah hamil, kami membawa Anak korban ke dokter kandungan dan hasil USG Anak korban sudah mengandung;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan Anak korban berpacaran sejak bulan Maret 2022;
 - Bahwa orang tua Anak korban sudah berpisah dan bekerja diluar daerah. Sejak kecil Anak korban di asuh oleh saksi dan ibu saksi yang adalah Nenek Anak korban;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa awalnya Terdakwa ingin bertanggung jawab, tapi Terdakwa memberi alasan tidak ingin pindah agama, karena tidak ingin di sunat hanya formalitas saja;
 - Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah saksi dan ingin berdamai, tapi keluarga kami kecewa karena Terdakwa datang dengan membawa perempuan lain ke rumah sehingga Anak korban sakit hati;
 - Bahwa Anak korban saat ini berumur 17 tahun;
 - Bahwa Anak korban untuk sementara berhenti sekolah karena hamil dan sekarang baru saja melahirkan;
 - Bahwa saksi yang akan mengurusnya anak dari Anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari Anak korban lahir pada bulan Januari tahun 2024;
- Bahwa Ibu Terdakwa mengatakan Terdakwa ingin melanjutkan sekolah dan menikah hanya formalitas saja dan kami keluarga sepakat harus secara SAH tidak dengan formalitas saja;
- Bahwa kalau dengar cerita dari Anak korban, Terdakwa berjanji bertanggung jawab dan ingin pindah agama muslim, tapi setelah Anak korban hamil dan sudah melahirkan, Terdakwa tidak ingin pindah agama dan tidak ingin disunat;
- Bahwa sampai dengan sekarang dari pihak keluarga Terdakwa belum ada upaya untuk berdamai secara kekeluargaan dengan keluarga Anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi II, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban sehingga hamil;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada bulan April pada tahun 2022 pukul 23.00 wita, di Kota Manado, kejadian kedua (terakhir) pada bulan April tahun 2023 sekitar pukul 06.00 wita di Kota Manado;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa setahu saksi, Anak korban mengeluh tidak bisa buang air besar, lalu saksi memanggil biang kampung ke rumah untuk urut Anak korban. Pada saat di urut biang kampung mengatakan Anak korban sudah mengandung sekitar 5 (lima) bulan. Saat itu saksi kaget dan tidak percaya karena setahu saksi Anak korban tidak pernah keluar rumah sampai malam;
- Bahwa setelah mengetahui Anak korban sudah hamil, kami membawa Anak korban ke dokter kandungan dan hasil USG korban sudah mengandung;
- Bahwa saksi mengetahui Anak korban dan Terdakwa berpacaran sejak bulan Maret 2022;
- Bahwa orang tua Anak korban sudah berpisah dan bekerja diluar daerah, dan sejak kecil Anak korban di asuh oleh saksi sebagai Nenek dari Anak korban;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban sebanyak dua kali;
- Bahwa setahu saksi, awalnya Terdakwa ingin bertanggung jawab, tapi

Halaman 8 dari 17 Putusan No. 99/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberi alasan tidak ingin pindah agama karena tidak ingin di sunat hanya formalitas saja;

- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah dan ingin berdamai, tapi kami keluarga kecewa karena Terdakwa datang dengan membawa perempuan lain ke rumah sehingga Anak korban sakit hati;
- Bahwa Anak korban sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak korban untuk sementara berhenti sekolah karena hamil dan sekarang baru saja melahirkan;
- Bahwa saksi yang akan mengurus anak dari Anak korban;
- Bahwa anak dari Anak korban lahir pada bulan Januari tahun 2024;
- Bahwa biasanya Anak korban sering pamit jika keluar rumah, atau saksi yang menyuruh Anak korban membeli sesuatu di warung;
- Bahwa saksi pernah menyuruh Anak korban ke warung dan sekitar 2 (dua) jam baru kembali, tapi saksi tidak sempat menanyakan Anak korban mampir kemana, saksi hanya menanyakan kenapa lama, dan alasan dari Anak korban antrian banyak;
- Bahwa Ibu Terdakwa mengatakan Terdakwa ingin melanjutkan sekolah dan menikah hanya formalitas saja dan kami keluarga sepakat harus secara SAH tidak dengan formalitas saja;
- Bahwa jika dengar cerita dari Anak korban, Terdakwa berjanji bertanggung jawab dan ingin pindah agama muslim. Tapi setelah Anak korban hamil dan sudah melahirkan, Terdakwa tidak ingin pindah agama dan tidak ingin disunat;
- Bahwa sampai dengan sekarang dari pihak keluarga Terdakwa belum mencoba untuk berdamai secara kekeluargaan dengan keluarga Anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini ditahan karena melakukan persetubuhan dengan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 9 dari 17 Putusan No. 99/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama pada bulan April 2022 pukul 23.00 wita di Kecamatan Tikala dan yang kedua pada bulan April 2023 hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, pukul 06.00 wita di Kota Manado;
- Bahwa awalnya kami melakukan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa awalnya Terdakwa berjanji untuk bertanggung jawab;
- Bahwa kejadiannya Terdakwa dan Anak korban lakukan di kamar tepatnya di rumah teman Terdakwa dan tempat kejadian di dalam mobil rusak;
- Bahwa Terdakwa memasukan sperma Terdakwa ke dalam vagina Anak korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membuka pakaian sendiri dan Terdakwa hanya membuka celana Anak korban;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Anak korban lewat whatsapp;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan yang sudah Terdakwa lakukan;
- Bahwa terakhir Terdakwa berhubungan dengan Anak korban pada bulan Maret tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak korban sudah hamil dari Anak korban langsung;
- Bahwa Terdakwa ke rumah Anak korban membawa perempuan lain karena Terdakwa sempat putus hubungan dengan Anak korban dan memiliki pacar baru;
- Bahwa Terdakwa berniat bertanggung jawab tapi keluarga Anak korban sudah tidak ingin menerima Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: [REDACTED], tanggal 17 September 2023, yang ditandatangani oleh dr. Rahmat Hutahaen, selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Manado.

Pada Pemeriksaan ditemukan:

- a. Pada selaput dara tampak robekan lama sampai ke dasar posisi jam tiga, sembilan dan dua belas sesuai arah jarum jam;
- b. Orang ini melakukan pemeriksaan kehamilan dengan hasil positif;
- c. Hari pertama haid terakhir tanggal lima bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga;

Kesimpulan:

Halaman 10 dari 17 Putusan No. 99/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Pada saat pemeriksaan pada seorang perempuan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara. Robekan-robekan lama pada selaput dara dapat disebabkan oleh persetubuhan yang terjadi pada masa lampau. Persetubuhan baru dapat tidak menyebabkan robekan-robekan pada selaput dara dan saat ini sedang hamil sekitar 22 – 23 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan serta Visum et Repertum diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban kejadian pertama pada bulan April tahun 2022 di Kota Manado dan kejadian kedua pada bulan April 2023 di Kota Manado;
2. Bahwa bulan April tahun 2022 Anak korban yang mempunyai hubungan pacaran dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2022 sedang berada di rumah dan saling mengirim pesan lewat watshap dengan Terdakwa. Saat itu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk bertemu di lapangan tepatnya di Kecamatan Tikala untuk menemani Terdakwa pergi ke rumah temannya mengambil baju. Anak korban lalu mengiyakan. Pada saat berada di rumah teman Terdakwa, Terdakwa mengatakan “Manjo torang dua baku nae” namun Anak korban sempat menolak karena takut hamil, tetapi Terdakwa berjanji mau tanggung jawab kalau Anak korban hamil Terdakwa mau pindah agama dan masuk Islam. Kemudian Terdakwa menarik tangan Anak korban ke kamar dan membuka celana Anak korban hingga lutut, lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa sendiri hingga memasukan kemaluannya kedalam vagina Anak korban;
3. Bahwa pada kejadian pertama bulan April tahun 2022 di Kelurahan Banjer Lingkungan VII Kecamatan Tikala Kota Manado, sperma Terdakwa tidak di buang di dalam vagina Anak korban. Tetapi pada kejadian kedua pada bulan April 2023 di Kota Manado, sperma Terdakwa masuk ke dalam vagina Anak korban;
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: [REDACTED], tanggal 17 September 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Rahmat Hutahaen, selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Manado.
Pada Pemeriksaan ditemukan:
 - a. Pada selaput dara tampak robekan lama sampai ke dasar posisi jam tiga, sembilan dan dua belas sesuai arah jarum jam;
 - b. Orang ini melakukan pemeriksaan kehamilan dengan hasil positif;



- c. Hari pertama haid terakhir tanggal lima bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga;

Kesimpulan:

Pada saat pemeriksaan pada seorang perempuan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara. Robekan-robekan lama pada selaput dara dapat disebabkan oleh persetubuhan yang terjadi pada masa lampau. Persetubuhan baru dapat tidak menyebabkan robekan-robekan pada selaput dara dan saat ini sedang hamil sekitar 22 – 23 minggu;

5. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak korban sebanyak 2 (dua) kali, dan Terdakwa berjanji kepada Anak korban bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dan pindah agama mengikuti Anak korban apabila Anak korban hamil. Tetapi Terdakwa memberi alasan tidak ingin pindah agama, karena tidak ingin di sunat dan Ibu Terdakwa mengatakan Terdakwa ingin melanjutkan sekolah dan menikah hanya formalitas saja;
6. Bahwa saat ini Anak korban berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang dimaksudkan adalah orang yang diajukan ke muka persidangan, karena adanya surat dakwaan dari Penuntut Umum atas dirinya;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini adalah Claudio Grevi Pinangkaan Saselah yang setelah ditanyakan



identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” adalah sikap batin dari Terdakwa yang “mengetahui dan menghendaki” atau “*willens et wetten*” atas delik yang dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, yang dihubungkan dengan Visum et Repertum dipersidangan yang bersesuaian antara satu sama lain, terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban kejadian pertama pada bulan April tahun 2022 di Kota Manado dan kejadian kedua pada bulan April 2023 di Kota Manado;

Menimbang, bahwa pada saat itu bulan April tahun 2022 Anak korban yang mempunyai hubungan pacaran dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2022 sedang berada di rumah dan saling mengirim pesan lewat watshap dengan Terdakwa. Saat itu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk bertemu di lapangan tepatnya di Kecamatan Tikala untuk menemani Terdakwa pergi ke rumah temannya mengambil baju. Anak korban lalu mengiyakan. Pada saat berada di rumah teman Terdakwa, Terdakwa mengatakan “Manjo torang dua baku nae” namun Anak korban sempat menolak karena takut hamil, tetapi Terdakwa berjanji mau tanggung jawab kalau Anak korban hamil Terdakwa mau pindah agama dan masuk Islam. Kemudian Terdakwa menarik tangan Anak korban ke kamar dan membuka celana Anak korban hingga lutut, lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa sendiri hingga memasukan kemaluannya kedalam vagina Anak korban;



Menimbang, bahwa pada kejadian pertama bulan April tahun 2022 di Kota Manado, sperma Terdakwa tidak di buang di dalam vagina Anak korban. Tetapi pada kejadian kedua pada bulan April 2023 di Kota Manado, sperma Terdakwa masuk ke dalam vagina Anak korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: [REDACTED], tanggal 17 September 2023, yang ditandatangani oleh dr. Rahmat Hutahaen, selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Manado.

Pada Pemeriksaan ditemukan:

- d. Pada selaput dara tampak robekan lama sampai ke dasar posisi jam tiga, sembilan dan dua belas sesuai arah jarum jam;
- e. Orang ini melakukan pemeriksaan kehamilan dengan hasil positif;
- f. Hari pertama haid terakhir tanggal lima bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga;

Kesimpulan:

Pada saat pemeriksaan pada seorang perempuan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara. Robekan-robekan lama pada selaput dara dapat disebabkan oleh persetubuhan yang terjadi pada masa lampau. Persetubuhan baru dapat tidak menyebabkan robekan-robekan pada selaput dara dan saat ini sedang hamil sekitar 22 – 23 minggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak korban sebanyak 2 (dua) kali, dan Terdakwa berjanji kepada Anak korban bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dan pindah agama mengikuti Anak korban apabila Anak korban hamil. Tetapi Terdakwa memberi alasan tidak ingin pindah agama, karena tidak ingin di sunat dan Ibu Terdakwa mengatakan Terdakwa ingin melanjutkan sekolah dan menikah hanya formalitas saja;

Menimbang, bahwa saat ini Anak korban berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga dapat disimpulkan bahwa Anak korban masih tergolong Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tanahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memberikan aib bagi Anak korban dan keluarga Anak korban;
- Korban masih tergolong Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Claudio Grevi Pinangkaan Saselah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 17 Putusan No. 99/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah kaos warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kaos warna biru bertuliskan spentoe;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker dengan sobekan di lutut;
 - 1 (Satu) buah celana pendek warna biru muda bermotif notasi balok musik;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

- Sepasang pakaian warna pink dengan motif boneka beruang;
- Sepasang pakaian tunik warna hijau hitam bermotif daun;

Dikembalikan kepada Anak korban Millie Fulla Savitri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh Mariany R. Korompot, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syors Mambrasar, S.H., M.H. dan Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riana Olivia Hasibuan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Bryan Saputra Tambuwun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Syors Mambrasar, S.H., M.H.
S.H.

Mariany R. Korompot,

Halaman 16 dari 17 Putusan No. 99/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riana Olivia Hasibuan, S.H.